



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG
JALAN S.SUPRIADI NO. 157, KOTA MALANG, 65148
TELEPON: (0341) 804475; FAKSIMILE: (0341) 804473; SITUS: WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID/KPKNL-MALANG

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KPKNL MALANG
TAHUN 2023

A. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat. Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, KPKNL Malang selaku PPID Tingkat III berdasarkan PMK 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan bertugas untuk:

- a. Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
- b. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana
- c. Mengumpulkan seluruh Informasi Publik yang meliputi
 - 1) Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan

- 3) Informasi Publik lainnya yang diminta Pemohon;
- d. Mengumumkan Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan
- e. Memberikan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan agar berjalan dengan baik dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar serta mudah dipahami;
- f. Memenuhi Permintaan Informasi Publik yang dapat diakses oleh public
- g. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- h. Melakukan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- i. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik; melakukan verifikasi dan menentukan dokumen dan/atau Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- j. Mengoordinasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID Tingkat III;
- k. Mengajukan kepada PPID Tingkat II secara berjenjang:
 - 1) Usul Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan sebagai bahan pembahasan Daftar Informasi Publik; dan
 - 2) Usul Informasi Publik yang Dikecualikan untuk dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I;
- l. Membuat dan menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada PPID Tingkat II secara berjenjang;
- m. Dalam hal tidak terdapat PPID Tingkat II di atas PPID Tingkat III, usul Informasi Publik dan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf k dan huruf l disampaikan kepada PPID Tingkat I;
- n. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari:
 - 1) PPID Kementerian Keuangan, dengan tembusan kepada PPID Tingkat I dan/atau PPID Tingkat II secara berjenjang;
 - 2) PPID Tingkat I, dengan tembusan kepada PPID Tingkat II secara berjenjang; dan
 - 3) PPID Tingkat II;
- o. Menyampaikan formulir keberatan beserta kelengkapannya kepada PPID Tingkat I dengan ditembuskan kepada PPID Tingkat II, dalam hal PPID Tingkat III menerima pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana; dan
- p. Menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III.

B. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN

dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id. Sedangkan alamat portal website KPKNL Malang adalah www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-malang.

Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID KPKNL Malang melalui:

1. Surat
2. Surat elektronik (e-mail) melalui ppid.kpknlmalang@kemenkeu.go.id;
3. Sistem Informasi PPID (SI-PPID) dan/atau mobile PPID Kemenkeu;
4. Layanan informasi secara walk-in melalui APT KPKNL Malang.

C. Sumber Daya Manusia PPID

KPKNL Malang di awal tahun 2023 memiliki jumlah pegawai 49 pegawai dan akhir tahun sejumlah 47 pegawai. Dalam penyediaan informasi pelayanan publik, telah dibuat SK PPID sesuai Surat Perintah Nomor PRIN-4/KNL.1003/2023 tanggal 25 Januari 2023, yang memberi perintah kepada Kepala Seksi Hukum dan Informasi, serta 5 (lima) pelaksana di Seksi Hukum dan Informasi untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah permintaan Informasi Publik di KPKNL Malang pada Tahun 2023 sesuai jumlah register yang diinput dalam sippid.kemenkeu.go.id adalah sejumlah 2 (dua) Permohonan Informasi Publik.

E. Rata-rata Waktu Penyelesaian Informasi Publik

Sesuai PMK 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Atas permohonan Informasi Publik yang diterimakan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari Kerja. Sedangkan rata-rata waktu penyelesaian informasi public adalah 9 hari.

F. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Belum ada kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

G. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan pelayanan pemberian informai publik, berikut merupakan rekomendasi dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan KPKNL Malang di tahun-tahun mendatang:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan Strategi Komunikasi yang diberikan oleh PPID Tingkat I DJKN;
2. Melaksanakan penanganan responsive atas permintaan pelayanan publik;
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi DJKN.